



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/611 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
11. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
14. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD;
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD yang dalam tugasnya dapat dibantu oleh Tim;
17. Tim adalah yang melaksanakan kegiatan barang/jasa berasal dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan / atau Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.
- (3) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Standar Harga Satuan Desa hanya mengatur harga satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan besaran tertinggi dan sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal harga barang/jasa melampaui Standar Harga Satuan dan atau terdapat barang-barang yang standar harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibuat berdasarkan hasil survey pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan guna penyesuaian harga yang berlaku;

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali pada bulan Juni.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan Desa yang disampaikan kepada Bupati Tegal cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format dalam Lampiran.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal
Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL;

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR ...

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali pada bulan Juni.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan Desa yang disampaikan kepada Bupati Tegal cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format dalam Lampiran.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal
Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL;

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR ...

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali pada bulan Juni.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan Desa yang disampaikan kepada Bupati tegal cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format dalam Lampiran.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal
Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL;

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
I	BELANJA PEGAWAI			
	1 HONORARIUM			
	a HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA			
	1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			
	untuk pagu anggaran :			
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	800.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	1.300.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/bulan	1.700.000	
	2 Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD)			
	untuk pagu anggaran :			
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	600.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	750.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/bulan	850.000	
	3 Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa			
	untuk pagu anggaran :			
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	500.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	650.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/bulan	750.000	
	4 Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran			
	untuk pagu anggaran :			
	s.d. 100 juta	orang/kegiatan	300.000	
	lebih dari 100 juta s.d 250 juta	orang/kegiatan	350.000	
	lebih dari 250 juta s.d. 500 juta	orang/kegiatan	400.000	
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/kegiatan	450.000	
	5 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan			
	Nilai Kegiatan 10 juta s.d. 50 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	100.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	75.000	
	Anggota	orang/kegiatan	50.000	
	6 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan			
	Nilai Kegiatan 50 juta s.d. 200 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	200.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	175.000	
	Anggota	orang/kegiatan	150.000	
	7 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan			
	Nilai Kegiatan 200 juta s.d. 500 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	400.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	350.000	
	Anggota	orang/kegiatan	300.000	
	8 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan			
	Nilai Kegiatan diatas 500 juta			

		Ketua	orang/kegiatan	550.000	
		Sekretaris	orang/kegiatan	450.000	
		Anggota	orang/kegiatan	350.000	
	9	Panitia Pemilihan Kepala Desa (diberikan maksimal 5 (lima) kali)			
		Ketua	orang/bulan	500.000	
		Sekretaris	orang/bulan	450.000	
		Bendahara	orang/bulan	400.000	
		Seksi-seksi	orang/bulan	350.000	
	10	Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa			
		Ketua	orang/bulan	300.000	
		Sekretaris	orang/bulan	250.000	
		Seksi-seksi	orang/bulan	200.000	
	b	HONORARIUM PETUGAS LAINNYA			
	1	Honorarium Pengelolaan Aset Desa			
		Pembantu pengelolaan aset desa (sekdes)			
		s.d. 1 milyar	orang/bulan	350.000	
		lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	400.000	
		lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	450.000	
		lebih dari 15 milyar	orang/bulan	500.000	
	2	Petugas/Pengurus Aset Desa (Kaur Umum)			
		s.d. 1 milyar	orang/bulan	300.000	
		lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	350.000	
		lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	400.000	
		lebih dari 15 milyar	orang/bulan	450.000	
	3	Honor operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	orang/bulan	200.000	
	4	Honor operator SID / Pengelola WEB	orang/bulan	200.000	
	5	Honorarium Petugas Kebersihan	orang/bulan	UP	
	6	Honorarium Petugas Keamanan	orang/bulan	UP	
	c	INSENTIF DAN TUNJANGAN			
	1	Insentif untuk kader di desa			
		Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	200.000	
		Insentif untuk Kader Posyandu	orang/bulan	200.000	
	2	Insentif yang menjadi kewenangan desa			
		Insentif untuk Guru PAUD milik Desa	orang/bulan	200.000	
		Insentif untuk Guru / Pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan (TPA, TPQ)	orang/bulan	200.000	

Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

	Ketua	orang/kegiatan	550.000
	Sekretaris	orang/kegiatan	450.000
	Anggota	orang/kegiatan	350.000
9	Panitia Pemilihan Kepala Desa (diberikan maksimal 5 (lima) kali)		
	Ketua	orang/bulan	500.000
	Sekretaris	orang/bulan	450.000
	Bendahara	orang/bulan	400.000
	Seksi-seksi	orang/bulan	350.000
10	Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa		
	Ketua	orang/bulan	300.000
	Sekretaris	orang/bulan	250.000
	Seksi-seksi	orang/bulan	200.000
b	HONORARIUM PETUGAS LAINNYA		
1	Honorarium Pengelolaan Aset Desa		
	Pembantu pengelolaan aset desa (sekdes)		
	s.d. 1 milyar	orang/bulan	350.000
	lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	400.000
	lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	450.000
	lebih dari 15 milyar	orang/bulan	500.000
2	Petugas/Pengurus Aset Desa (Kaur Umum)		
	s.d. 1 milyar	orang/bulan	300.000
	lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	350.000
	lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	400.000
	lebih dari 15 milyar	orang/bulan	450.000
3	Honor operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	orang/bulan	200.000
4	Honor operator SID / Pengelola WEB	orang/bulan	200.000
5	Honorarium Petugas Kebersihan	orang/bulan	UP
6	Honorarium Petugas Keamanan	orang/bulan	UP
c	INSENTIF DAN TUNJANGAN		
1	Insentif untuk kader di desa		
	Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	200.000
	Insentif untuk Kader Posyandu	orang/bulan	200.000
2	Insentif yang menjadi kewenangan desa		
	Insentif untuk Guru PAUD milik Desa	orang/bulan	200.000
	Insentif untuk Guru / Pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan (TPA, TPQ)	orang/bulan	200.000

Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

	Ketua	orang/kegiatan	550.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	450.000	
	Anggota	orang/kegiatan	350.000	
9	Panitia Pemilihan Kepala Desa (diberikan maksimal 5 (lima) kali)			
	Ketua	orang/bulan	500.000	
	Sekretaris	orang/bulan	450.000	
	Bendahara	orang/bulan	400.000	
	Seksi-seksi	orang/bulan	350.000	
10	Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa			
	Ketua	orang/bulan	300.000	
	Sekretaris	orang/bulan	250.000	
	Seksi-seksi	orang/bulan	200.000	
b	HONORARIUM PETUGAS LAINNYA			
1	Honorarium Pengelolaan Aset Desa Pembantu pengelolaan aset desa (sekdes) s.d. 1 milyar	orang/bulan	350.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	400.000	
	lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	450.000	
	lebih dari 15 milyar	orang/bulan	500.000	
2	Petugas/Pengurus Aset Desa (Kaur Umum) s.d. 1 milyar	orang/bulan	300.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	350.000	
	lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	400.000	
	lebih dari 15 milyar	orang/bulan	450.000	
3	Honor operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	orang/bulan	200.000	
4	Honor operator SID / Pengelola WEB	orang/bulan	200.000	
5	Honorarium Petugas Kebersihan	orang/bulan	UP	
6	Honorarium Petugas Keamanan	orang/bulan	UP	
c	INSENTIF DAN TUNJANGAN			
1	Insentif untuk kader di desa			
	Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	200.000	
	Insentif untuk Kader Posyandu	orang/bulan	200.000	
2	Insentif yang menjadi kewenangan desa			
	Insentif untuk Guru PAUD milik Desa	orang/bulan	200.000	
	Insentif untuk Guru / Pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan (TPA, TPQ)	orang/bulan	200.000	

Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PEMERINTAH DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
I	Makanan dan Minuman Penerimaan Tamu			
1	Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat)			
	Makan Siang Dus	OK	30.000	
	Prasmanan	OK	35.000	
	Kudapan (snack)			
	Snack dalam dus	OK	12.500	
	Snack Prasmanan / Khusus	OK	25.000	

Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PEMERINTAH DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
I	Makanan dan Minuman Penerimaan Tamu			
	1 Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat)			
	Makan Siang Dus	OK	30.000	
	Prasmanan	OK	35.000	
	Kudapan (snack)			
	Snack dalam dus	OK	12.500	
	Snack Prasmanan / Khusus	OK	25.000	

Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE		URAIAN
1		2
1	02	BIAYA PERJALANAN DINAS
		1 Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
		Standar harga satuan perjalanan dinas, uang harian, biaya penginapan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.
		Untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan II.

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN
1	2
1 02	BIAYA PERJALANAN DINAS
	1 Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
	Standar harga satuan perjalanan dinas, uang harian, biaya penginapan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.
	Untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan II.

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PEMERINTAH DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
I	Makanan dan Minuman Penerimaan Tamu			
1	Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat)			
	Makan Siang Dus	OK	30.000	
	Prasmanan	OK	35.000	
	Kudapan (snack)			
	Snack dalam dus	OK	12.500	
	Snack Prasmanan / Khusus	OK	25.000	

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN
1	2
1 02	BIAYA PERJALANAN DINAS
	1 Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
	Standar harga satuan perjalanan dinas, uang harian, biaya penginapan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.
	Untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan II.

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH
SURAT USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN SHS BARANG/JASA

KOP SURAT
PEMERINTAH DESA

Tempat, tanggal bulan tahun

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Perubahan/Penambahan BUPATI TEGAL
Standar Harga Satuan Desa Cq. Kepala Dinas Permasdes
Di Kabupaten Tegal TA 2024 Kabupaten Tegal
Di -
SLAWI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 Pasal 5, dengan ini kami mengajukan Permohonan Usulan Perubahan / Penambahan (*) Standar Harga Satuan Desa sebagai berikut :

No	Nama / Jenis / Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak + keuntungan)
1	2	3	4	5

Data tersebut berdasarkan survey harga secara profesional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 2 (dua) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan standar harga satuan tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

Kepala Desa

.....

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (diisi dengan nama lengkap)
Jabatan : Kepala Desa
Selaku PKPKD

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Barang/jasa yang kenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran surat pernyataan ini tidak tercantum dalam standar harga satuan barang/jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2024.
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 pos anggaran
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil suvei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.
4. Saya bertanggungjawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam lampiran Surat Pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntutu di hadapan Pengadilan Pidana apabila terbukti bahwa pengeluaran keuangan daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum.

Slawi, 2024
Kepala Desa

.....

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	Nama / jenis / Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak + Keuntungan)
1	2	3	4	5
1				
2				
dst				

Kepala Desa

.....

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	Nama / jenis / Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak + Keuntungan)
1	2	3	4	5
1				
2				
dst				

Kepala Desa

.....

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	Nama / jenis / Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak + Keuntungan)
1	2	3	4	5
1				
2				
dst				

Kepala Desa

.....

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (diisi dengan nama lengkap)
Jabatan : Kepala Desa
Selaku PKPKD

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Barang/jasa yang jenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran surat pernyataan ini tidak tercantum dalam standar harga satuan barang/jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2024.
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 pos anggaran
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.
4. Saya bertanggungjawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam lampiran Surat Pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntutu di hadapan Pengadilan Pidana apabila terbukti bahwa pengeluaran keuangan daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum.

Slawi, 2024
Kepala Desa

.....